



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: PRJ-176/SU/JF/2020.
NOMOR: 5/A/KS/I/2020.
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN PEMBINAAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu (31-01-2020) bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ERNADHI SUDARMANTO**, selaku Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119/TPA Tahun 2019 tanggal 25 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SUPRANAWA YUSUF**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan Pembinaan Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberi secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Data adalah fakta individu yang spesifik dari Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipergunakan untuk pertukaran informasi antara **PARA PIHAK**.
5. Mutasi Data adalah perubahan terhadap karakteristik data yang mempunyai dampak terhadap data auditor.
6. Pemutakhiran Data adalah proses penyesuaian yang dilakukan bersama antara **PARA PIHAK** secara berkala dan terus-menerus.

BPKP	9	7
------	---	---

BKN				
-----	---	---	---	---

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kemitraan terkait:
 - a) Pertukaran data PNS yang status jabatannya sebagai auditor di seluruh unit kerja APIP, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam rangka pemutakhiran data; dan
 - b) Pembinaan kompetensi jabatan fungsional auditor di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan keakuratan dan ketepatan data auditor;
 - b) Memperoleh data PNS yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional auditor; dan
 - c) Meningkatkan kompetensi jabatan fungsional auditor di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Penyediaan dan pemanfaatan data PNS dalam rangka pembinaan jabatan fungsional auditor;
2. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional auditor berupa:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif; dan
 - c. Sertifikasi Profesi.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima, menggunakan, dan/atau memanfaatkan data PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pembinaan jabatan fungsional auditor.

BPKP	9	9
------	---	---

BKN	fs	Al	A	h
-----	----	----	---	---

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan data PNS yang mutakhir kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Menyiapkan sistem aplikasi pengambilan data PNS dalam rangka pembinaan jabatan fungsional auditor;
- d. Menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan pembinaan dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional auditor kepada **PIHAK KEDUA** berupa fasilitasi atas Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif, serta Sertifikasi Profesi; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menerima data PNS yang mutakhir dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- b. Menerima pembinaan dalam pengembangan kompetensi jabatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif, serta Sertifikasi Profesi.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**;

BPKP	<i>e</i>	<i>g</i>
------	----------	----------

BKN	<i>f</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>h</i>
-----	----------	----------	----------	----------

- b. Menyediakan data PNS dalam rangka pembinaan jabatan fungsional auditor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERTUKARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan pertukaran dan pemutakhiran data PNS melalui sistem elektronik secara periodik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
- (2) Apabila terdapat perbedaan data PNS yang diberikan **PARA PIHAK**, akan dilakukan verifikasi data yang berbeda tersebut oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi data setiap triwulan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagai koordinator pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BPKP	9	88
------	---	----

BKN	8	88	88	4
-----	---	----	----	---

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - pemogokan umum, huruhara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial;
 - peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BPKP	g	g
------	---	---

BKN	fs	M	A.	
-----	----	---	----	--

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila tidak ada tanggapan dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat mengenai segala hak dan kewajiban yang tertunda.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian perselisihan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur mediasi dengan menunjuk mediator yang disepakati **PARA PIHAK**.

BPKP	g	g
------	---	---

BKN	g	A	A	11
-----	---	---	---	----

PASAL 11

KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bertanggung jawab atas segala data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengankerahasiaan data kepegawaian dan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat terbuka, kecuali dinyatakan rahasia oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (6) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

BPKP	2	87
------	---	----

BKN	1/5	1/11	1/11	1/11
-----	-----	------	------	------

a. PIHAK PERTAMA

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, 13120
Telepon : (021) 85910031, *extension* 1134
Surat Elektronik : pusbinaifa@bpkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008, *extension* 3109
Surat Elektronik : kdn.roren@bkn.go.id

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 13

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BPKP	9	8
------	---	---

BKN	6	11	1	1
-----	---	----	---	---

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ERNADHI SUDARMANTO

PIHAK KEDUA,



SUPRANAWA YUSUF

BPKP	2	91
------	---	----

BKN	13	A	A	1
-----	----	---	---	---